



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN  
NOMOR 403 TAHUN 2024

TENTANG  
FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) dan Pasal Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 460/PL.02.4-BA/2101/2024 tanggal 24 September 2024 tentang Penetapan Fasilitasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Fasilitasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 20);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2024;
- KESATU : Menetapkan Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Jumlah dan Jenis Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintan  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN,

ttd.

HARIS DAULAY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BINTAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pengelolaan Administrasi dan Hubungan Masyarakat,

DONTOMATE BATUBARA



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
BINTAN  
NOMOR 403 TAHUN 2024  
TENTANG FASILITASI BAHAN KAMPANYE  
DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN  
2024

JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI BINTAN TAHUN 2024 YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN

No	Jenis bahan Kampanye	Ukuran	Jumlah
1.	selebaran (flyer)	paling besar ukuran 8,25 (delapan koma dua puluh lima) centimeter x 21 (dua puluh satu) centimeter	25342 Lembar
2.	brosur (leaflet)	paling besar ukuran posisi terbuka 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter, posisi terlipat 21 (dua puluh satu) centimeter x 10 (sepuluh) centimeter	25342 Lembar
3.	Pamflet	paling besar ukuran 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter	25342 Lembar
4.	Poster	paling besar ukuran 40 (empat puluh) centimeter x 60 (enam puluh) centimeter	25342 Lembar

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN,

KABUPATEN BINTAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pendaftaran dan Hubungan Masyarakat,

ttd.

HARIS DAULAY

DONI KOMAITO BATUBARA



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
BINTAN  
NOMOR 403 TAHUN 2024  
TENTANG FASILITASI BAHAN KAMPANYE  
DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN  
2024

JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BINTAN TAHUN 2024 YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN

No	Alat Peraga Kampanye	Ukuran	Jumlah
1.	Baliho	4 (empat) meter x 6 (enam) meter	5 (lima) buah
2.	Umbul-Umbul	4 (empat) meter x 1 (satu) meter	20 (dua) puluh buah perkecamatan
3.	Spanduk	1(satu) x 5 (lima) meter	2 (dua) buah per desa/kelurahan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN,

ttd.

HARIS DAULAY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BINTAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

DOMPOMAITO BATUBARA

